



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lt.2 Jl Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710
Telepon (021)3449230 (20 Saluran) Psw. 5200,5201 Faksimili (021) 3840515
www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- **1294** /PB/2018

5 Februari 2018

Sifat : **Sangat Segera**

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Uji Coba Pengelolaan Reksus SBSN di Bank Syariah untuk Proyek
Kementerian Agama pada Tahun Anggaran 2018

- Yth. 1. Para Kepala Kanwil DJPb
2. Para Kepala KPPN mitra satuan kerja Kementerian Agama terlampir

Dalam rangka pelaksanaan Uji Coba Pengelolaan Reksus SBSN di Bank Syariah untuk Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 9/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pengelolaan Rekening Khusus SBSN di Bank Syariah. Dalam Pasal 5 Ayat (2) Perdirjen dimaksud, disebutkan bahwa pembayaran atas kegiatan pada satuan kerja lingkup Kementerian Agama dengan sumber dana SBSN dilaksanakan oleh KPPN dengan menggunakan interkoneksi SPAN.

Sehubungan dengan pelaksanaan uji coba tersebut pada TA. 2018, maka disampaikan sebagai berikut:

1. Para Kepala KPPN agar melakukan langkah - langkah sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi satuan kerja kementerian agama pada lingkup KPPN yang memiliki kegiatan dengan sumber dana SBSN sesuai daftar terlampir,
 - b. Menghimbau pencantuman nomor Reksus pada aplikasi SAS pada Satuan Kerja dimaksud, sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Rekening dan Register Reksus SBSN di Bank Syariah

Eselon I	Bank Syariah	Nomor Rekening	Register	KPPN yang terlibat
Ditjen Peny. Haji dan Umroh	Bank BRISyariah	3010.2017.71	3YX5FVVA 366LLP13A	Sesuai daftar satuan kerja terlampir
Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	Bank BNI Syariah	1011.2017.98	3D3UKA8A 3TPNRS1A	
Ditjen Pendidikan Islam	Bank Syariah Mandiri	7788.8884.51	35XT7SHA 3EFU5EKA	

- c. Menginformasikan kepada petugas Front Office atas pelaksanaan uji coba ini;
- d. Melakukan perekaman template pada SPAN sebagaimana petunjuk pada Lampiran Surat ini dengan memperhatikan eselon I satuan kerja yang dikelola;

- e. Melakukan pembayaran kegiatan yang dibiayai dengan sumber dana SBSN pada **Kementerian Agama** berdasarkan unit eselon 1 dan register yang memiliki sumber dana SBSN tanpa memperhatikan bank tujuan penerima; dan
 - f. Memedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 9/PB/2017 sebagai dasar pelaksanaan uji coba pengelolaan Reksus SBSN pada Kementerian Agama.
 - g. Bagi KPPN yang telah memiliki template pembayaran untuk Reksus SBSN di bank syariah, karena telah mengikuti uji coba pada TA 2017, **tidak perlu** membuat ulang template dimaksud.
2. Selanjutnya, para Kepala Kanwil DJPb pada unit KPPN agar memantau proses persiapan uji coba ini dan menyusun Daftar KPPN dengan Satuan Kerja Kementerian Agama yang memiliki kegiatan dengan sumber dana SBSN dengan format *spreadsheet excel* dan mengirimkannya ke email mkph.aklap@gmail.com dengan judul (subject) email: **"KPPN Reksus SBSN Kemenag Kanwil (Nama Kanwil)"**.

Apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai perekaman template dimaksud, dapat menghubungi Subdit Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, pada nomor telepon: 021-3449230 (ext: 5407/5408).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

